

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, pembangunan nasional merupakan suatu proses berkelanjutan yang berlangsung secara terus menerus. Indonesia menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dengan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tugas daerah otonom untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Karena pajak menghasilkan sebagian besar pendapatan negara, mereka memainkan peran penting dalam sumber pendapatan negara. Pajak merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sumber pendanaan yang signifikan untuk pengeluaran nasional. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang terutang menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Askolani (2015), yang mengutip data Direktorat Anggaran, sekitar 87 persen dari keseluruhan penerimaan negara berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan alat ukur

yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan guna menghasilkan pendapatan bagi keduanya.

Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikelola oleh pemerintah pusat, melalui Direktorat Jendral Pajak melalui Kementerian Keuangan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB), pengelolaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan non pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana yang dibagi menjadi dua bagian yaitu dana yang bersumber dari pajak dan dari sumber daya alam (non pajak). Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Berikut tabel Undang-Undang yang menjadi dasar BPHTB dan PBB.

Tabel 1.1

## Dasar Pelaksanaan dan Undang-Undang BPHTB dan PDRB

	UU BPHTB	UU PDRB
Subyek	Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan ( <b>Pasal 4</b> )	Sama <b>(Pasal 86 Ayat 1)</b>
Objek	Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan <b>(Pasal 2 Ayat 1)</b>	Sama <b>(Pasal 85 Ayat 1)</b>
Tarif	Sebesar 5% ( <b>Pasal 5</b> )	Paling Tinggi 5% <b>(Pasal 88 Ayat 1)</b>
Utang	5% x (NPOP-NPOPTKP) <b>(Pasal 8)</b>	5% (Maksimal) (NPOP-NPOPTKP) <b>(Pasal 89)</b>

Sumber : Kemenkeu RI. Dirjen Perimbangan Keuangan, Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 21

Dalam artian besarnya pajak yang terutang didasarkan pada keadaan objek yang bersangkutan, yaitu tanah/tanah dan/atau bangunan, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak kebendaan atau pajak objektif. Besarnya pajak yang harus dibayar tidak ditentukan oleh keadaan subjek pajak (orang yang membayar pajak) (Widodo, 2010). PBB merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar dan strategis penting sebagai sumber

penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya, PBB merupakan salah satu faktor penerimaan negara yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. Peningkatan pendapatan daerah akan dihasilkan dari peningkatan pemungutan PBB, memungkinkan untuk pembiayaan daerah. Sumber pendapatan utama suatu negara yang berasal dari dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dibagi ke dalam berbagai kategori, antara lain kategori pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan daerah. Agar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sumber penerimaan kas yang cukup besar di masa mendatang, maka pemerintah daerah di daerah yang menanganinya perlu memberikan pertimbangan khusus (PAD). Pemungutan pajak harus dilakukan secara efektif mengingat pentingnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk membiayai pembangunan.

Dengan adanya UU perpajakan tersebut, wajib pajak diharapkan akan menjadi lebih patuh dalam perpajakannya. Akan tetapi, masih terdapat wajib pajak yang belum mematuhi perpajakannya. Seperti pada kasus Gayus Tambunan, walaupun Gayus memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi namun Gayus tidak patuh dalam perpajakan. Hal ini kemungkinan dikarenakan tidak adanya etika yang baik dari Gayus mengenai perpajakan. Dengan tingginya pengetahuan wajib pajak maka akan dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak, dengan tingginya pengetahuan ini harus diimbangi dengan etika wajib pajak yang baik. Hal ini karena walaupun walaupun wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tanpa diimbangi dengan etika yang baik, maka wajib pajak belum tentu memiliki kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan tingginya pengetahuan wajib pajak yang diimbangi dengan etika yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena walaupun walaupun wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tanpa diimbangi dengan etika yang baik, maka wajib pajak belum tentu memiliki kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan perpajakan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak yang diimbangi dengan etika yang baik, hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan akan pajak yang diimbangi dengan etika yang baik, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan dipengaruhi oleh sikap wajib pajak. Semakin baik wajib pajak menyikapi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun kepatuhan wajib pajak akan lebih besar jika melalui sikap wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak ialah faktor yang penting bagi wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ialah ada kesadaran dalam hati seseorang akan wajib pajak atas kewajibannya dalam membayar pajak tanpa adanya halangan apapun. Wajib

pajak yang mempunyai kesadaran diri perihal pajaknya akan menilai untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak bisa di tingkatkan apabila seseorang wajib pajak mempunyai pandangan yang baik terhadap pajak itu sendiri. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan dengan memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dipatuhi, atau dipatuhi (Mardiasmo, 2011: 59). Pelanggar ketentuan pajak harus berkecil hati dengan hukuman pajak ini, dan jika mereka percaya bahwa konsekuensi dari tidak mematuhi kewajiban mereka lebih besar daripada manfaatnya, mereka akan melakukannya. Beban wajib pajak untuk melunasinya bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran. Banyak orang yang enggan memenuhi kewajiban perpajakannya karena sanksi pajak yang dianggap berat bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan. Pelayanan yang baik kepada wajib pajak sangat diperlukan karena hal tersebut sangat penting karena wajib pajak adalah asset Negara. Jika pelayanan tidak prima, wajib pajak ini bias saja tidak mau membayar pajak. Wajib pajak merupakan pelanggan yang harus dijaga hubungannya. Jika wajib pajak merasa puas akan pelayanan perpajakannya yang diterima diharapkan para wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep yang memiliki empat Kelurahan dengan dua belas Desa. Di Kecamatan Kota masyarakat atau wajib



PBB sudah berinisiatif sendiri untuk membayar pajak dari pada wajib PBB sehingga memudahkan jika ingin mengetahui berapa jumlah pajak yang dibayarkan. Sedangkan untuk masyarakat pedesaan dalam membayar PBB terkadang langsung dibayarkan pihak di kantor kepala desa sehingga menyebabkan jika ingin mengetahui berapa pajak yang dibayarkan masyarakat tidak mengetahui hal tersebut. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep terus gencar menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan BPPKAD Kabupaten Sumenep, Suhermanto, SE, ME, mengungkapkan pihaknya terus melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa guna memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait kewajiban membayar PBB. Menurutnya , sosialisasi dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar PBB, karena pada dasarnya biaya PBB sangat ringan dan tidak sampai memberatkan masyarakat, yakni berkisar 5.000 hingga 10.000 rupiah setahun. Dengan nilai PBB yang sangat minim tersebut, tentunya sangat disayangkan apabila masih ada yang menganggap PBB itu mahal dan sebagainya. Dijelaskan Suhermanto jika PBB Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 ini sudah mencapai 46 persen, yakni sampai bulan Oktober berjalan kemarin mencapai Rp. 2,1 M dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5 M per tahun.

Tabel 1.2

**REALISASI POKOK PBB KECAMATAN KOTA  
TAHUN 2021**

No	KODE PROPINSI	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH KETETAPAN SPPT	POKOK PBB	REALISASI	%
1	35	KOTA SUMENEP	KOLOR	6.588	558.600.969	148.707.784	27
2	35	KOTA SUMENEP	PABIAN	2.760	380.231.008	182.053.739	48
3	35	KOTA SUMENEP	MARENGAN DAYA	1.293	51.988.736	7.947.699	15
4	35	KOTA SUMENEP	KACONGAN	1.524	50.056.435	7.854.840	16
5	35	KOTA SUMENEP	PABERASAN	2.473	38.878.843	9.484.987	24
6	35	KOTA SUMENEP	PARSANGA	3.341	55.548.677	9.910.121	18
7	35	KOTA SUMENEP	BANGKAL	1.174	25.995.919	10.169.775	39
8	35	KOTA SUMENEP	PANGARANGAN	1.622	99.650.903	29.151.245	29
9	35	KOTA SUMENEP	KEPANJIN	950	55.826.374	23.270.281	42
10	35	KOTA SUMENEP	PAJAGALAN	1.106	102.453.824	46.289.245	45
11	35	KOTA SUMENEP	BANGSELOK	1.560	99.727.621	46.967.020	47
12	35	KOTA SUMENEP	KARANGDUAK	1.131	60.437.510	29.784.396	49
13	35	KOTA SUMENEP	PANDIAN	1.224	40.347.915	9.274.787	23
14	35	KOTA SUMENEP	PAMOLOKAN	2.728	91.018.641	29.504.131	32
15	35	KOTA SUMENEP	KEBUNAN	1.600	54.452.332	11.270.301	21
16	35	KOTA SUMENEP	KEBUNAGUNG	1.410	71.962.051	17.742.547	25
				<b>32.484</b>	<b>1.837.177.758</b>	<b>619.382.898</b>	<b>34</b>

Sumber : Data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KOTA KABUPATEN SUMENEP”**.



## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

- a. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep?
- b. Apakah kesadaran pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep?
- c. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep?
- d. Apakah pelayanan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.
- d. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di dapatkan dalam penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan membawa wawasan kajian ilmu mengenai pajak bumi dan bangunan.
2. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasil dalam bentuk penulisan.

b. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran pengetahuan terhadap masyarakat luas mengenai kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan daerah.

#### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.